

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Menurut Soehatman Ramli, terjadinya bencana kebakaran tidak dapat diperkirakan dan diprediksi sebelumnya. Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya serta seberapa besar dampak yang ditimbulkannya, adalah hal-hal yang tidak bisa diperkirakan oleh kemampuan manusia. Kebakaran sering menimbulkan berbagai akibat yang tidak di inginkan baik yang menyangkut kerugian material, kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia.¹ Daerah perkotaan (terutama kawasan dengan permukiman padat penduduk) merupakan daerah yang rentan terhadap terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020 terdapat 10, 56 juta penduduk.² jumlah ini sudah termasuk WNA sebanyak 4.380 jiwa. Sementara itu, luas DKI Jakarta adalah 662,33 km² menurut Keputusan Gubernur No 171 Tahun 2007. Ini berarti, kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 16.704 jiwa/km².³ Berbagai kegiatan pembangunan terus dilaksanakan di DKI Jakarta, baik yang menyangkut infrastruktur, seperti transportasi, perhubungan maupun sarana yang berupa bangunan fisik seperti gedung-gedung perkantoran, perdagangan, industri, pariwisata, dan rumah-rumah pemukiman penduduk.

¹Ramli Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Dian Rakyat, 2010, hlm. 27

² Dwi Hadya Jayani pada artikel Penduduk DKI Jakarta 10,56 Juta Jiwa pada 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/25/penduduk-dki-jakarta-1056-juta-jiwa-pada-2020> , diakses 25 Maret 2021

³ Adhitya Akbar pada artikel *Berapa Kepadatan Penduduk Dki Jakarta Saat Ini* ,<http://statistik.jakarta.go.id/> , diakses 25 Maret 2021

Dalam upaya pemenuhan sarana fisik bangunan ini, muncul kecenderungan terus bertambahnya jumlah bangunan sehingga semakin berkurangnya lahan-lahan kosong di Jakarta. Banyaknya jumlah sarana fisik bangunan mengakibatkan semakin tinggi peluang terjadinya bahaya kebakaran. Selain itu, dengan banyaknya pemukiman padat penduduk yang ada, membuat DKI Jakarta sebagai kota yang memiliki intensitas ancaman kebakaran yang tinggi. Berdasarkan data dari Sub Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kebakaran sepanjang tahun 2020 terdapat 1.501 kasus kebakaran total kasus tersebut tersebar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Di Jakarta Selatan sebanyak 396 kasus, Jakarta Timur sebanyak 349 kasus, wilayah Jakarta Barat ada 332 kasus kebakaran, di wilayah Jakarta Utara-Kepulauan Seribu terdapat 264 kasus kebakaran dan di wilayah Jakarta Pusat terdapat 160 kasus kebakaran.

Untuk penyebab, korsleting listrik masih menjadi penyebab tertinggi dengan 934 kasus. Menurut Kepala Dinas DPKP DKI Jakarta, bapak Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 ada kurang lebihnya lima petugas yang terluka dalam peristiwa kebakaran, 79 warga mengalami hal yang sama dan tercatat ada 18 warga yang harus merengang nyawa dalam peristiwa kebakaran di wilayahnya itu. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, Satriadi mengatakan bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan peristiwa kebakaran sedini mungkin.⁴

Faktor manusia menjadi salah satu penyebab kebakaran yaitu adanya kelalaian manusia. Kelalaian manusia yang menyebabkan kebakaran bukan hanya disebabkan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak. Berikut contoh kelalaian anak yang menyebabkan kebakaran

⁴Satria Gunakawan kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (DPKP) DKI Jakarta mengatakan dalam artikel berita *Jumlah Kasus Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2020 Menurun Signifikan*, di website <https://www.beritajakarta.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2021)

Kasus yang pertama terjadi pada sebuah gudang karet di jalan PIK Utara, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Menurut Kasiops Sudin DPKP Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan bahwa kebakaran tersebut terjadi akibat dari petasan yang dimainkan oleh anak-anak mengenai tumpukan sampah yang berada disekitar gudang karet tersebut. Pada kebakaran yang terjadi ini tidak ada korban jiwa tetapi terjadi kerugian materil yang ditaksir mencapai Rp. 30juta rupiah.⁵

Kasus kedua yaitu kebakarakan rumah yang terjadi di RT 06 RW 09 Jalan Cawang Baru, Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur. Menurut petugas pemadam kebakaran, menurut Petugas pemadam kebakaran yang sedang menyelidiki kasus tersebut, penyebab terbakarnya rumah Firdaus Cholik (43) tersebut akibat ulah sekelompok pemuda yang nongkrong di sekitar di rumah kosong itu. Kejadian ini juga disaksikan Suyitno selaku satpam kompleks setempat, kebakaran diduga akibat ulah anak anak yang nogkrong di depan rumah tersebut. Pihak pemadam kebakaran menduga awal penyebab terjadinya kebakaran tersebut yaitu anak-anak tersebut melakukan nabun (bakar-bakaran) sehingga menimbulkan penjalaran ke rumah korban. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kebakaran ini namum kerugian material dapat ditaksir mencapai RP.400 Juta.⁶

Untuk kasus yang ketiga yaitu terjadi pada mobil sedan B 8832 GB yang hangus terbakar karena ulah anak-anak bermain korek api di bedeng rumah Jl Mawar Merah 7 RT 02/07, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mobil tersebut terbakar akibat ulah sejumlah anak berusia 5-8 tahun bermain korek api disekitar mobil tersebut dan akhirnya menyambar mobil tersebut. Menurut Sutrisno, selaku Komandan Peleton yang bertugas saat kejadian mengatakan, kebakaran diduga akibat sejumlah anak kecil yang bermain korek api. Api dalam hitungan detik langsung menyambar

⁵ Kasiops Sudin Gulkarmat mengatakan pada Artikel dengan judul *Akibat Ulah Anak-anak, Gudang Karet di Cakung Ludes Terbakar, Ya Ampun*, pada website <https://www.jpnn.com/> diakses pada 25 Maret 2021

⁶ Pada Artikel *Rumah Kosong Tiba-tiba Terbakar, Diduga Ulah Anak Nongkrong* , pada website <https://megapolitan.kompas.com/> diakses pada tanggal 25 maret 2021

mobil hingga membakar seluruh bagiannya. Untuk memadamkan kobaran api, pihaknya mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Api berhasil dijinakkan petugas sekitar 30 menit setelah kejadian.⁷

Kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh anak tidak hanya terjadi di Ibukota DKI Jakarta namun di beberapa daerah di Indonesia juga pernah terjadi seperti kejadian kebakaran di kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lembong Tengah, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kebakaran itu terjadi akibat anak umur 4 tahun yang bermain-main dengan api sehingga menyebabkan kebakaran yang menghancurkan sebuah rumah dan mengakibatkan kerugian material hingga sekitar Rp.10 juta.

Kebakaran itu terjadi akibat dari kelalaian orang tua yang membiarkan anak berumur 4,5 tahun bermain dengan korek api.⁸

Kelalaian tersebut terjadi bermula saat keempat anak berencana mabuk-mabukan dengan cara mengisap aroma bensin. Dan saat sedang melaksanakan aksinya tersebut salah satu dari anak tersebut merokok dan mengakibatkan terjadinya kebakaran disana. Akibat dari kelalaian anak-anak tersebut maka beberapa ruang kelas dan satu buah rumah warga terbakar.⁹

Kasus di daerah lainnya juga pernah terjadi di Kelurahan Pendang, Provinsi Kalimantan Tengah dan menghancurkan 4 ruangan kelas yang berada di SDN 3 Kelurahan Pendang dan sebuah rumah tinggal warga di daerah kelurahan Pedang, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaku pembakaran tersebut adalah 4 orang anak yang masih dibawah umur.

Selain contoh kasus yang ada di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia ada juga contoh kasus kebakaran yang terjadi di luar negeri. Kejadian tersebut terjadi di Peregian, Sunshine Coast, Queensland, Australia. Kebakaran itu menghancurkan Binna Burra Lodge di Gold

⁷ Pada artikel *Bocah Main Korek Api Picu Kebakaran* pada webiste <https://www.beritajakarta.id> yang diakses pada 25 maret 2021

⁸ Alexander pada artikel *Anak 4 Tahun Dibiarkan Bermain Korek Api, Rumah Warga Ini Malah Terbakar* di website <https://www.rmolbengkulu.com> (diakses pada 25 maret 2021)

⁹ Stevano Petu pada artikel *Anak Dibawah Umur, Pelaku Penyebab Kebakaran di Pendang Dibebaskan* di webiste <https://beritakalteng.com> (dikases pada 25 maret 2021)

Coast Hinterland. Kebakaran itu disebabkan oleh dua anak yang tidak sengaja menyulut kebakaran dari puntung rokoknya. Pada kebakaran tersebut polisi memilih untuk tidak menuntut kedua remaja itu. Menurut Jaksa Agung Queensland Yvette D'Ath, ada cara lebih efektif untuk menangani para remaja ini, ketimbang menjebloskan mereka ke penjara anak-anak. Keputusan bersalah dijatuhkan dalam situasi yang paling ekstrem, tapi pengadilan dan polisi berupaya agar mereka tidak melakukannya lagi, katanya. Pada kejadian kali ini polisi maupun kejaksaan agung tidak memberikan hukuman kepada anak yang menyebabkan kebakaran tersebut.¹⁰

Contoh lain terjadi di Malaysia terjadi pada Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, di Kuala Lumpur. Kebakaran tersebut 21 orang murid dan guru tewas. Kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh tujuh anak karena sebelum terjadinya peristiwa kebakaran itu terjadi perselisihan yang antara sejumlah murid laki-laki dan anak-anak penyebab kebakaran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kepala polisi Kuala Lumpur Amar Singh dalam keterangan persnya mengatakan sebelum kebakaran terjadi terjadi perselisihan antara sejumlah murid laki-laki dan para tersangka. Para tersangka kemudian menyalakan api di lantai atas pondokan dengan menggunakan tabung gas. Dia menambahkan mereka dapat dikenakan tuduhan melakukan pembunuhan, tetapi dia mengatakan para wartawan niatnya untuk membakar, tetapi itu karena usia mereka atau karena tingkat kedewasaan mereka, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa itu akan menyebabkan kematian. Para tersangka ditahan untuk sementara waktu.¹¹

Faktor kelalaian manusia terutama anak-anak yang menyebabkan kebakaran sangat bisa terjadi dimana saja dan kapan saja karena masih kurangnya perhatian orang tua saat anaknya bermain dengan hal yang

¹⁰ Pada artikel *Polisi Duga Kebakaran Hutan di Queensland Akibat Ulah Anak-Anak* di website <https://news.okezone.com/> diakses pada 25 maret 2021

¹¹ Pada artikel *Kebakaran di pondok pesantren di Malaysia, tujuh anak ditahan* pada website <https://www.bbc.com> diakses pada tanggal 25 maret 2021

dapat menyebabkan kebakaran dan juga pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran oleh anak.

Dengan hal ini maka seharusnya orangtua dan masyarakat serta lembaga pemerintahan seperti DPKP yang khusus menangani pemadam kebakaran dapat memberikan pengertian dan memberikan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan bagaimana seharusnya yang dilakukan saat terjadinya kebakaran tersebut kepada masyarakat terutama anak-anak yang memang belum mengerti apa yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bermain atau tidak dapat digunakan sebagai alat bermain. Untuk lembaga penegak hukum supaya memberikan hukuman atau tindak pidana bagi orang yang lalai sehingga dapat menyebabkan kebakaran dan juga memberikan kerugian yang tidak sedikit bagi yang mengalami bencana kebakaran bahkan hingga dapat kehilangan nyawa akibat kebakaran.

Untuk sistem peradilan pidana pada anak sendiri adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimulai dengan tahap penyelidikan ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat ini maupun masa mendatang dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

¹² Sri Sutatiek, *Putusan Pengadilan Anak sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 15.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana¹³. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal istilah diversi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, kemudian mendorong seluruh masyarakat agar berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Secara teoritis pertanggungjawaban sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (injuri), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya¹⁴.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana¹⁵.

Menghadapi perbuatan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi seperdua dari hukuman sebagai mana yang termuat dalam pasal 81 ayat (2) UU SPPA, pada pasal tersebut menyebutkan

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁴ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohamad Radjab, Bharata Karya, Jakarta, 1982, hlm. 80.

¹⁵Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 35.

pidana penjara yang dapat dikenakan pada anak paling lama ½ seperdua dari ancaman penjara bagi orang dewasa. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk di didik tanpa pidana apapun.

Sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun. Kemungkinan-kemungkinan perintah tersebut biasanya diberikan oleh hakim pidana.¹⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang mengakibatkan terjadinya kebakaran?
2. Bagaimana sanksi yang tepat kepada anak yang mengakibatkan terjadinya kebakaran?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang mengakibatkan terjadinya kebakaran

¹⁶Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

2. Untuk mengetahui sanksi yang tepat kepada anak yang mengakibatkan terjadinya kebakaran

Selanjutnya mengenai manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana
 - b. Penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi para orang tua, dan umumnya masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan serta mahasiswa maupun dosen dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum pidana.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum pidana.

I.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Suatu penelitian hendaknya dilandasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori hukum sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisa terhadap pembahasan yang akan diteliti. Selain pembahasan mengenai teori,

penulis juga akan memaparkan mengenai kerangka konseptual sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas.

I.4.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum tersebut tentu melibatkan sistem hukum yang baik, termasuk dalam hal sistem pemidanaan terhadap pelaku pidana (mereka yang melakukan tindak pelanggaran. Menurut Prof. Sudarto bahwa istilah penghukuman dapat di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan yang biasa disebut sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau di pidana bersyarat.¹⁷

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni 2010), Cet IV, h.1

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.¹⁸ Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna dari hukum itu sendiri. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.

Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

b. Teori Pidana

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana, sebagai berikut:

1. pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. pidana memaksa dengan kekerasan;
3. pidana diberikan atas nama negara, diotorisasikan;

¹⁸ *Ibid.*, hlm 85

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm. 135

4. pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
5. pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
6. tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.²⁰

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan pada suatu paradoxalitet yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut: Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman kepada pribadi manusia, misalnya, memenjarakan yang bersangkutan. Jadi, di satu pihak, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan di pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.²¹

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, Maret 2010, hal. 70-71.

²¹Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1967, hal. 158-159.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukan tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).²² Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Selama ini tujuan pidana dan pembedaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan pembedaan baru terlihat dalam RUU KUHP, yaitu:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana²³

Selanjutnya dipertegas, bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁴ Dari rumusan tujuan pembedaan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mengacu pada filsafat

²² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.69

²³ Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP.

²⁴ Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP.

pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

Ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut / *Retributive / Vergeldingstheorieen*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.²⁵ Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai pembalasan atau imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*- penderitaan dibalas dengan penderitaan).²⁶

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan,

²⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982, hal. 59.

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 50.

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:²⁷ menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan ppidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan ppidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat- akibat dari ppidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.

Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.²⁸

Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).²⁹ Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk

²⁷ Herbert L. Packer, *The Dilemma of Punishment*, dalam Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983, hal. 3-7.

²⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 61.

²⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hal. 56.

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³⁰

Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:³¹ menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan(*Virenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.³² Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus

³⁰Ibid., hal 53.

³¹Herbert L. Packer, *The Dilemma of Punishment*, hal. 4-7.

³²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hal. 56.

³³Ibid. hal. 64.

bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

I.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- c. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.³⁴
- d. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang

³⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012), h. 18

(pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tu.³⁵

- e. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat yang mana ia dapat menduga akibat dari perbuatannya (*voorzienbaarheid*) dan pembuat tidak berhati-hati.³⁶
- f. Kebakaran adalah reaksi dari oksigen yang terpapar oleh energi panas yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan nyala api dan menyebar dengan cepat karena adanya bahan atau benda-benda yang mudah terbakar disekitar sumber api tersebut.³⁷

I.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan si dari penelitian ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis.

Adapun uraian yang menjadi sistematika penulisan didalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB PENDAHULUAN

Pada bagian merupakan awal dari penulisan penelitian yang memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

³⁵Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

³⁶Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku , Lex Crimen Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 28

³⁷Hadharatina Arifatul Ummah, Gambaran Sistem Penanggulangan Kebakaran di PT. PLN Area Pengatur Distribusi Jateng & DIY, (Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016), hlm. 1

Pada bagian ini memuat mengenai teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana anak karena kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran, peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana anak karena kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran.

BAB II METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat mengenai teori tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB V ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 975 K/Pdt/2019

Pada bagian ini menerangkan terkait pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak karena kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran, bentuk pertanggungjawaban pidana anak karena kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran, serta sanksi bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

HOTTO LUMBAN GAOL, 2021
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA
KEBAKARAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.uvnj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]